



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625  
laman <http://fmipa.unila.ac.id/> - email: [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor 4169/UN26.17/PP.07.02.03/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Agar pelaksanaan ujian tertutup disertai mahasiswa dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka perlu mengangkat Dosen Penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- b. Bahwa untuk menguji disertai mahasiswa atas nama **Syaiful Bahri (NPM. 2037061005)** perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3);
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code



12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjaama Fakultas Matematika daan Ilmu Penngetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Pra Promosi Nomor 127/UN26.17.07/DT/2025 tanggal 10 Juli 2025 atas nama **Syaiful Bahri (NPM. 2037061005)**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 atas nama **Syaiful Bahri (NPM. 2037061005)** sebagai berikut:

Ketua : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si.  
Anggota : Dr. Khoirin Nisa, S.Si., M.Si.  
: Prof. Andi Setiawan, M.Sc., Ph.D.  
: Prof. John Hendri, M.Sc., Ph.D.  
: Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T.  
: Dr. Sonny Widiarto, M.Sc.  
: Peni Ahmadi, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Program Studi Doktor MIPA;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal, 10 Juli 2025

DEKAN,

HERI SATRIA